



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN**

JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK. G  
SUNTER PODOMORO  
JAKARTA UTARA 14350

TEL. (021) 6510754  
6519773  
6519775

FAX. : (021) 6510722  
E-mail : bp3ip@bp3ipjakarta.ac.id  
Website : bp3ip.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN  
PENINGKATAN ILMU PELAYARAN**

NOMOR SK-BP3IP 298 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN  
PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN  
PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta diperlukan adanya standar pelayanan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3IP;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada setiap pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Masyarakat meliputi Pelaksanaan Diklat Kepelautan di BP3IP mulai dari Proses Penerimaan Calon Peserta Diklat, Proses Pembelajaran, Proses Evaluasi Pendidikan dan Sertifikasi di setiap jenjang dengan memperhatikan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, efisiensi biaya dan legalitas pelaksanaannya.
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta. sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama meliputi :
- a. Diklat Peningkatan;
  - b. Diklat Pemutakhiran;
  - c. Diklat Keterampilan;
  - d. Diklat Penyegaran.
  - e. Diklat Pembentukan
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
- a. Dasar hukum;
  - b. Persyaratan;
  - c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. Jangka waktu penyelesaian;
  - e. Biaya/Tarif;
  - f. Produk pelayanan;
  - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. Kompetensi pelaksana;
  - i. Pengawasan internal;
  - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. Jumlah pelaksana;
  - l. Jaminan pelayanan;
  - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan Evaluasi kinerja pelaksana

- KETIGA** : Standar pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2024.
- KELIMA** : Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Direktur Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.
- KEENAM** : Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KETUJUH** : Untuk menerapkan Standar Pelayanan, pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- KEDELAPAN** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud DALAM Diktum Kedelapan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.
- KESEPULUH** : Maklumat Pelayanan disusun sesuai dengan format Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KESEBELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Direktur,

  
M. Murdiyanto  
NIP. 196703141992031003